

KONTEKSTUALISASI POLIGAMI DALAM SURAH AL-NISA` AYAT 3 PERSPEKTIF ABDULLAH SAEED

A.Syaifullah¹, Fahrur Razi²

^{1,2}Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Ampel Surabaya

¹asyaifulla04@gmail.com, ²fahurrrazi.idn@gmail.com

ABSTRACT

The practice of polygamy in Islam has been a controversial topic that has sparked debates on justice, women's rights and social norms. Surah Al-Nisa' verse 3 provides guidance on polygamy in Islam, allowing it under strict conditions to maintain justice towards women. The micro and macro context analysis highlights the social, cultural and historical conditions at the time of the verse's revelation, as well as the general themes expressed in the Quran as a whole. The micro context describes the specific situation of early Islamic Arab society where the practice of polygamy was prevalent, while the macro context provides an overview of the practice of polygamy and the treatment of women at that time. Abdullah Saeed's contextualization approach allows the integration of all these aspects to gain a more holistic and in-depth understanding of the meaning of the verse as well as its implications in social and religious life. Thus, the interpretation of this verse takes into account the social, cultural and historical conditions at the time of its revelation, as well as understanding the themes generally expressed in the Quran as a whole, to provide a more comprehensive view of the practice of polygamy in Islam.

Keywords: Polygamy, Al-Nisa` verse 3, Contextualization.

ABSTRAK

Praktik poligami dalam Islam telah menjadi topik kontroversial yang memicu debat tentang keadilan, hak perempuan, dan norma-norma sosial. Surah Al-Nisa' ayat 3 memberikan pedoman tentang poligami dalam Islam, memperbolehkannya dengan syarat-syarat yang ketat untuk menjaga keadilan terhadap perempuan. Analisis konteks mikro dan makro menyoroti kondisi sosial, budaya, dan sejarah pada masa turunnya ayat tersebut, serta tema-tema umum yang diungkapkan dalam Al-Quran secara keseluruhan. Konteks mikro menggambarkan situasi spesifik masyarakat Arab pada masa awal Islam di mana praktik poligami sudah lazim terjadi, sementara konteks makro memberikan gambaran umum tentang praktik poligami dan perlakuan terhadap perempuan pada masa itu. Pendekatan kontekstualisasi Abdullah Saeed memungkinkan integrasi semua aspek ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam tentang makna ayat serta implikasinya dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Dengan demikian, penafsiran ayat ini mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan sejarah pada masa turunnya ayat tersebut, serta memahami tema yang umumnya diungkapkan

dalam Al-Quran secara keseluruhan, untuk memberikan pandangan yang lebih menyeluruh tentang praktik poligami dalam Islam.

Kata Kunci: Poligami, Al-Nisa` ayat 3, Kontekstualisasi.

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang menunjukkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia, penuh kedamaian, dan kasih sayang, serta mendapatkan ridha dari Allah SWT (Basyir, 1980). Demikian juga dalam hukum-hukum Allah yang lain, seperti dalam urusan muamalah, dianggap sebagai solusi terbaik untuk mencegah manusia melakukan perbuatan tercela dan merampas harta orang lain.

Agama Islam menganggap pernikahan sebagai ikatan suci yang mulia yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik di dunia maupun untuk mencapai kehidupan yang berkelanjutan di akhirat (Subhan, 2015). Sebelum munculnya Islam, ada banyak jenis pernikahan yang secara tradisional dihormati dan dibenarkan oleh masyarakat Arab jahiliyah. Seperti halnya poligami, monogami, dan poliandri. Namun, setelah Islam muncullah monogami yang dianggap wajar dalam Islam. Secara umum, para pemikir modern meyakini bahwa tujuan ideal sebuah pernikahan umat Islam adalah monogami. Karena bentuk perkawinan monogami diyakini mampu mencapai tujuan perkawinan yang diinginkan (Mukhtar, 1987).

Masalah poligami telah diatur dalam ayat 3 Surat An-Nisa' sebagai panduan dalam menetapkan hukum. Ayat 3 dari Surat An-Nisa' (4:3) dalam Al-Qur'an:

"Dan jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim yang kamu nikahi, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Beberapa mufasir berpendapat bahwa huruf wawu dipahami sebagai penjumlahan, bukan sebagai pilihan. Oleh karena itu, jumlah perempuan yang boleh dipoligami tidak hanya empat, melainkan 18 perempuan. Hal ini dibantah oleh Al-Razi bahwa batas maksimal poligami adalah empat, karena menurut Al-Razi lafal *mašna* bermakna dua bukan bermakna dua-dua (Moqsith, 2015).

Ali As-Sabuni, seorang mufassir kontemporer, menolak praktik poligami dan mengajukan pandangan mendalam tentangnya. Menurutnya, poligami tidak hanya tidak diperbolehkan, tetapi juga memiliki hikmah di baliknya. Sabuni menempatkan kepentingan dan martabat perempuan di atas segalanya, dengan memprioritaskan

keselamatan dan keamanan keluarga serta stabilitas masyarakat. Dia mengakui bahwa sejarah menunjukkan jumlah perempuan yang lebih besar dari pada kebutuhan sosial masyarakat saat ini, dan poligami dianggap sebagai salah satu solusi untuk menangani situasi tersebut (Elva Mahlida, 2017).

Perdebatan seputar poligami telah melampaui ranah hukum dan lebih menekankan pada perlakuan adil terhadap istri. Sudah menjadi hal yang umum jika pandangan yang mengizinkan poligami telah lama dikenal dan diamalkan dalam komunitas Muslim. Meskipun argumen dari ulama klasik yang mendukung poligami masih ada, pandangan ini telah ditentang oleh pemikir modern. Menurut Amina Wadud Muhsin, salah satu alasan di balik praktik poligami adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis pria, namun hal ini tidak selaras dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam al-Qur'an, yang menekankan pengendalian diri dan nilai-nilai moral yang berlaku bagi semua individu, baik laki-laki maupun perempuan (Muhsin, 1992).

Muhammad Abduh berpendapat bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. *Pertama*, praktik poligami harus disesuaikan dengan kondisi dan tuntutan zaman. *Kedua*, kondisi untuk menjaga keadilan di antara istri-istri adalah sangat sulit dipenuhi. Meskipun seseorang berusaha keras untuk bersikap adil, kemungkinannya kecil, terutama dalam hal cinta dan

perhatian emosional. *Ketiga*, seringkali suami tidak mampu memenuhi semua syarat untuk poligami dan seharusnya memilih monogami sebagai alternatif (Nasution, 1996).

Ketika menafsirkan ayat-ayat poligami, para ahli mempertimbangkan sensitivitasnya untuk memastikan bahwa interpretasi tidak mutlak. Al-Qur'an, sebagai teks, telah mengalami evolusi dalam model penafsiran. Peran mukjizat al-Qur'an sebagai pedoman dalam Islam diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan (Al-Qattan, 2009). Perkembangan tersebut bisa menghasilkan beragam sudut pandang dalam menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an.

Mereka menyadari bahwa meskipun ilmu tafsir berkembang pesat sebagai pedoman dalam memahami Al-Qur'an, tetapi memiliki keterbatasan. Pendekatan hermeneutika menekankan pemahaman teks itu sendiri tanpa mengaitkannya dengan perkembangan realitas saat teks tersebut dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Al-Qur'an cenderung ditempatkan dalam konteks dan kontekstualisasi yang lebih luas (Sibawaihi, 2007).

Menurut Abdullah Saeed, perubahan karakteristik dalam interpretasi Al-Qur'an yang lebih kontemporer terjadi sebagai respons terhadap kemajuan global dalam berbagai aspek, termasuk politik, lingkungan, dan etika. Hal ini

mendorong umat Islam untuk mencari keseimbangan antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai modernitas dalam kehidupan sehari-hari (Saeed, 2008). Ketika banyaknya poligami terjadi, terutama di kalangan umat Islam, dan seiring dengan munculnya berbagai permasalahan yang terkait, maka diskusi dan pembahasan di kalangan umat Islam menjadi sangat penting.

Penting untuk diakui bahwa interpretasi Al-Qur'an tidak statis; ia berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan konteks sosial. Sementara ilmu tafsir memberikan kerangka kerja penting untuk memahami teks suci, pendekatan hermeneutika menambahkan dimensi baru dengan menempatkan teks dalam konteks lebih luas dari realitas saat ini. Abdullah Saeed menyoroti bahwa dalam dunia yang terus berubah, umat Islam dihadapkan pada tugas menemukan keseimbangan antara nilai-nilai agama yang abadi dan tuntutan zaman modern. Ini terutama relevan dalam konteks poligami, di mana permasalahan kompleks dapat muncul. Diskusi dan pembahasan yang terbuka dalam komunitas muslim menjadi sangat penting untuk menafsirkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan menerapkannya dengan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam menanggapi permasalahan seperti poligami, umat Islam perlu mempertimbangkan nilai-nilai agama yang mendasari serta prinsip-prinsip etika dan keadilan

dalam konteks sosial yang berubah. Hal ini menekankan pentingnya interpretasi Al-Qur'an yang kontekstual, di mana prinsip-prinsip Islam diaplikasikan dengan memperhatikan kondisi dan nilai-nilai masa kini. Diskusi yang terbuka dan terinformasi di antara umat Islam menjadi kunci untuk memahami dan merespons tantangan-tantangan kontemporer dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, konteks dan kontekstualisasi menjadi penting dalam memahami dan menerapkan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penelitian ini, Saeed mungkin akan mengeksplorasi bagaimana poligami dipahami dan diterapkan dalam masyarakat masa kini, dengan mempertimbangkan perubahan sosial, politik, dan budaya yang telah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad. Penelitian ini mungkin juga akan menyoroti tantangan dan pertanyaan yang timbul seputar poligami dalam konteks kontemporer, serta cara-cara yang mungkin diadopsi oleh umat Islam untuk menjawabnya dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasari. Dalam penelitian ini, Abdullah Saeed kemungkinan akan menekankan pentingnya memahami poligami dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik saat ini. Ia mungkin juga akan menggali bagaimana prinsip-prinsip Islam, termasuk nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan, dapat

diterapkan dalam konteks poligami yang lebih modern.

Saeed dapat mengajukan pertanyaan kritis tentang relevansi poligami dalam masyarakat kontemporer, termasuk dampaknya terhadap keseimbangan gender, struktur keluarga, dan kesejahteraan anak-anak. Selain itu, ia mungkin akan meneliti bagaimana nilai-nilai agama dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai modernitas dalam konteks poligami, serta upaya untuk menyeimbangkan antara tradisi dan tuntutan zaman. Dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan komprehensif, Saeed dapat menyimpulkan bahwa pemahaman terhadap poligami tidak boleh dipahami secara statis, tetapi harus beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan sosial. Oleh karena itu, dalam menjawab tantangan-tantangan kontemporer terkait poligami, umat Islam perlu mengadopsi pendekatan yang terinformasi, terbuka, dan memperhatikan prinsip-prinsip agama serta nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Kontribusi dari penelitian yang diajukan oleh Abdullah Saeed dalam konteks kontemporer mengenai poligami dalam Surah Al-Nisa' ayat 3 dapat sangat signifikan. Beberapa kontribusi yang mungkin diharapkan dari penelitian ini termasuk, *pertama*, pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep poligami dalam Islam, tidak hanya dari sudut pandang

hukum dan tradisional, tetapi juga dari perspektif kontemporer yang lebih luas. *Kedua*, konteks kontemporer. Melalui pendekatan hermeneutika, penelitian ini dapat membantu mengkontekstualisasikan praktik poligami dalam realitas sosial, politik, dan ekonomi masyarakat modern. Ini akan membantu umat Islam dalam memahami relevansi poligami dalam konteks masa kini. *Ketiga*, pertimbangan etika dan kemanusiaan. Penelitian ini dapat membuka diskusi tentang aspek-aspek etika dan kemanusiaan terkait dengan poligami dalam masyarakat kontemporer. Hal ini akan membantu menyoroti pentingnya memperhitungkan keadilan, kesetaraan gender, dan kesejahteraan keluarga dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam. *Keempat*, pandangan alternatif.

Dengan mempertimbangkan perubahan zaman dan nilai-nilai modernitas, penelitian ini dapat menawarkan pandangan alternatif tentang bagaimana poligami dapat dipahami dan diterapkan dalam masyarakat saat ini. Ini akan membuka ruang bagi pemikiran baru dan inovatif dalam menjawab tantangan kontemporer terkait poligami. Penelitian ini merumuskan beberapa masalah, *pertama*, bagaimana poligami dalam Al-Qur'an. *Kedua*, bagaimana implementasi Kontekstualisasi Abdullah Saeed pada Surah Al-Nisa' ayat 3. Penelitian bertujuan untuk mengetahui poligami dalam Al-Qur'an serta menjelaskan

implementasi Kontekstual Abdullah Saeed pada Surah Al-Nisa` ayat 3.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode studi kepustakaan yang mengkaji dan menelaah sumber tertulis, seperti buku, artikel, jurnal, serta literatur lain yang mendukung. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normative, yaitu membahas pemikiran kontekstualitas Abdullah Saeed yang akan mengkaji tentang pologami dalam Al-Qur`an. Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah dengan mencari dan meninjau informasi dari berbagai sumber seperti buku, tulisan, dan jurnal yang relevan dengan studi ini. Analisis data yang digunakan termasuk metode induktif, yang mencermati informasi yang spesifik dan berfokus pada pengamatan untuk menarik kesimpulan umum atau dari data khusus yang telah dikumpulkan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Poligami

Pernikahan poligami adalah praktik atau kondisi di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri pada saat yang bersamaan. Antonim dari poligami adalah monogami, di mana pernikahan terjadi antara satu suami dan satu istri. Monogami menunjukkan semangat eksklusif dalam pemberian rahmat dan kasih

sayang tanpa pembagian dengan pihak lain. Beberapa ulama menyatakan bahwa pernikahan monogami lebih tepat untuk mencapai tujuan pernikahan yang meliputi kedamaian, kasih sayang, dan rahmat. (Usman, 2014, p. 130)

Pada abad ke-4 Masehi, Raja Valentinian membuat undang-undang yang mengizinkan laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Di Yunani kuno, poligami diperbolehkan tanpa batasan jumlah istri, meskipun pada saat itu Athena merupakan pusat peradaban dan pengetahuan. Di masa itu, perempuan sering dianggap hanya sebagai pengurus rumah tangga dan untuk melahirkan keturunan, bahkan dapat diperjualbelikan. (Fahmi Sidiq, 2024, p. 22)

Dilihat dari perspektif sejarah jauh sebelum Islam muncul, praktik poligami telah menjadi bagian dari tradisi yang sangat umum dalam budaya masyarakat, terutama di lingkungan keagamaan dan kekuasaan para raja. Kehadiran banyak istri bagi para penguasa menjadi norma, menunjukkan bahwa poligami telah menjadi bagian dari kebiasaan yang mapan dalam masyarakat.

Perempuan yang merupakan budak sering kali tidak memiliki hak asasi manusia atau perlindungan hukum, sehingga dapat dimiliki oleh laki-laki dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya sesuai keinginan mereka. Karena keturunan dihitung dari garis keturunan perempuan, harta mereka diwariskan kepada perempuan. Namun, hal ini tidak memberikan mereka kekuatan atau pengaruh, karena kadang-kadang laki-laki hanya menikahi mereka untuk kebutuhan biologis atau untuk mendapatkan warisan dari orang tua perempuan. Posisi perempuan menjadi sangat rentan dalam konteks ini. Praktik poligami seringkali merupakan transaksi jual beli antara suami dan ayah atau keluarga laki-laki lainnya. Dengan memberikan mahar kepada wali perempuan, maka perempuan tersebut menjadi milik suami seperti halnya barang dagangan.

Dengan berlandaskan pada wahyu dari Allah SWT dan ajaran yang diterima dari Rasulullah SAW, para ulama mengizinkan poligami dengan syarat-syarat yang tidak mudah dipenuhi.(Fahmi Sidiq, 2024) Untuk mencapai tujuan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam, seorang suami yang ingin melakukan poligami

harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi, dengan beberapa alasan, *pertama*, jumlah istri tidak boleh lebih dari empat. *Kedua*, sanggup dan harus berbuat adil, seperti makan, minum, pakaian, tepat tinggal, serta nafkah. *Ketiga*, perempuan yang akan dipoligami tidak boleh ada hubungan saudara atau mahram. *Keempat*, mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kelima, harus mendapatkan persetujuan dari istri.(Budi & Miharja, 2022, p. 222)

Praktik Poligami dan Problematikanya

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan dilengkapi nafsu sebagai dorongan untuk tertarik pada lawan jenis. Tanpa dorongan ini, manusia tidak akan dapat melanjutkan keturunan, namun pemenuhan dorongan tersebut harus melalui aturan yang benar, dan istri bebas dalam berhubungan tanpa dosa sedikitpun. Pola kebebasan yang tepat justru mengarahkan manusia ke kebahagiaan hidup.

Poligami dianggap merendahkan martabat wanita oleh masyarakat Barat. Praktik ini telah meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah

tangga, dan di dunia nyata, poligami menjadi pernikahan yang kontroversial karena beberapa masyarakat menganggapnya bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan. Mereka berpendapat bahwa seringkali laki-laki tidak dapat bertindak adil terhadap istri-istrinya. Dampak negatif poligami antara lain:

1. Psikologis Perempuan

Istri yang mengetahui bahwa suaminya menikah lagi secara spontan mengalami perasaan depresi, stres, sedih, dan kecewa karena merasa dikhianati. Masalah psikologis lainnya adalah adanya rasa persaingan yang tidak sehat antara istri-istri tersebut. (Mudzhar, 2001, p. 53)

2. Hak Anak Terabaikan

Hal yang perlu diperhatikan adalah dampak poligami terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan *sirri* yang mendominasi pola pernikahan poligami. Anak-anak yang lahir dari perkawinan *sirri* hanya memiliki hubungan warisan

dengan ibu biologis dan keluarga dari ibu biologisnya.

3. Pertikaian

Hidup dalam poligami mengharuskan seorang suami hidup bersama istri-istri dan anak-anaknya, bahkan mungkin dengan anggota keluarga dari masing-masing istri. Ini dapat menimbulkan konflik internal dalam kehidupan poligami. Konflik tersebut tidak hanya terjadi antara suami dan istri, tetapi juga bisa meluas hingga melibatkan anak-anak dari berbagai ibu. Konflik semacam itu dapat muncul setiap saat, kadang-kadang dapat diselesaikan, tetapi kadang-kadang sulit untuk diatasi.

Dalam kitabnya "*Ta'adud al-Zawjāt*", Al-Athar menyebutkan empat dampak negatif dari poligami. *Pertama*, poligami dapat menyebabkan timbulnya rasa cemburu di antara para istri. *Kedua*, munculnya kekhawatiran bagi istri-istri jika suami tidak dapat bertindak adil. *Ketiga*, anak-anak yang lahir dari ibu yang berbeda akan mengalami ketidakjelasan status kekeluargaan.

Keempat, terjadi kekacauan dalam bidang ekonomi. Namun, tidak mustahil bahwa pada suatu saat, masalah ekonomi dapat turun, sehingga jumlah korban akan menjadi lebih banyak. (Mudzhar, 2001)

Menurut Hilaly Basya, Rasulullah SAW sebenarnya berpoligami dengan konteks yang berbeda dengan saat ini. Perempuan yang dinikahi beliau umumnya adalah janda yang memiliki anak atau yatim. Di zaman dahulu, janda dalam masyarakat Arab tidak memiliki akses yang signifikan dengan masyarakat. Namun, dalam konteks zaman sekarang, poligami lebih sering berdampak merugikan daripada menguntungkan. Karena poligami tidak hanya berasal dari kebutuhan biologis semata, tetapi juga sering kali dijadikan dalih dengan menyebut nama Allah dan Rasul-Nya, padahal sebenarnya lebih banyak terkait dengan tafsir agama yang lebih subjektif. (Setiani, 2007, p. 17)

Metodologi Kontekstual Abdullah Saeed

Abdullah Saeed, seorang profesor di Universitas Melbourne, Australia, lahir pada 25 September 1964 dari keluarga suku Arab Oman di Maladewa. Dia menghabiskan masa

kecilnya di Medhho sebelum pindah ke Arab pada tahun 1977 untuk mengejar pendidikan. Di sana, ia mengikuti pendidikan formal di beberapa lembaga, termasuk Institut Bahasa Arab Dasar (1977-1979), Institut Bahasa Arab Menengah (1979-1982), dan Universitas Islam di Madinah (1982-1986), di mana dia meraih gelar sarjana dalam Bahasa Arab dan Studi Islam. (Ridwan, 2016, pp. 5–6)

Setelah itu, Abdullah Saeed melanjutkan pendidikannya di Universitas Melbourne, Australia. Dia memperoleh gelar strata satu pada tahun 1987, kemudian mengikuti program magister dalam linguistik terapan dari 1988 hingga 1992, dan mengambil program doktoral dalam Studi Islam dari 1992 hingga 1994, semuanya di Universitas Melbourne yang sama. Pada tahun 2000, setelah diangkat sebagai dosen, karir akademiknya semakin berkembang dan ia kemudian diangkat sebagai profesor asosiasi. Pada tahun 2003, Abdullah Saeed dihormati dengan gelar Profesor Sultan Oman.

Sebagai seorang profesor, ia menjadi sangat produktif dalam menyumbangkan pemikirannya dalam studi keislaman, dengan fokus

penelitiannya pada negosiasi antara teks dan konteks, ijtihad dan interpretasi, serta dukungan yang teguh terhadap reformasi hukum Islam. Salah satu karya terbarunya adalah *"Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach"* yang diterbitkan pada tahun 2014. (Sovia, 2006, p. 40)

Pendekatan kontekstual Abdullah Saeed dapat diidentifikasi dalam empat langkah sebagai berikut: *Pertama*, Perjumpaan dengan Dunia Teks (*Encounter the Text*). Pada langkah ini, analisis linguistik diterapkan, termasuk sintaktis (nahwu), stilistika (gaya bahasa), morfologi (*şaraf*), dan aspek pragmatik untuk memahami kesesuaian teks dengan konteksnya. Hal ini juga melibatkan pemahaman terhadap bentuk literer dan konteks literer.

Kedua, Analisis Historis. Langkah kedua melibatkan analisis historis baik yang bersifat mikro maupun makro. Tujuannya adalah untuk memahami penyebab turunnya ayat serta untuk mengeksplorasi konteks sosial, historis, dan budaya masyarakat Arab pada masa itu.

Ketiga, mengaitkan dengan Perspektif Tafsir. Langkah ketiga

melibatkan mengaitkan teks dengan berbagai perspektif tafsir, baik klasik maupun modern kontemporer. Ini membantu dalam mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dan aplikasi teks tersebut.

Keempat, Analisis Kontekstualisasi pada Masa Kini. Langkah terakhir melibatkan analisis kontekstualisasi teks pada konteks masa kini. Ini dilakukan dengan mengadopsi penafsiran yang relevan dan memahami makna signifikansi dari ayat yang sedang dikaji dalam konteks kekinian. (Saeed, 2016, pp. 295–298)

Asbabunnuzul Surah Al-Nisa` Ayat 3

Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasa`i, Baihaqi, dan yang lainnya meriwayatkan dari 'Urwah bin Zubair, yang bertanya kepada bibinya, yaitu Sayyidah Aisyah, tentang makna ayat ini. Kemudian, Sayyidah Aisyah menjawab, *"Wahai keponakan perempuanku, ada seorang anak perempuan yatim yang diurus oleh walinya. Wali tersebut ikut menikmati harta anak yatim tersebut. Kemudian, si wali tertarik pada harta dan kecantikan anak yatim tersebut, dan ingin menikahnya tanpa berniat untuk*

bersikap adil dalam memberi mahar kepadanya, dengan cara tidak memberinya mahar seperti yang biasanya diberikan kepada perempuan lain. Sikap semacam ini dilarang bagi mereka, dan mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan lain yang mereka sukai, dua, tiga, atau empat".(Wahbah bin Mushthafa Al-Zuhaily, n.d.)

Riwayat lain menjelaskan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah karena Sa'id bin Jubair, Qatadah, Al-Rabi', Al-Dahhak, dan Al-Suddy menyatakan bahwa orang-orang pada masa itu bersikap hati-hati dan menjauhi harta anak yatim, tetapi lebih bebas dan mempermudah dalam masalah perempuan. Mereka menikahi perempuan yang mereka inginkan, namun kadang-kadang bersikap adil dan kadang-kadang tidak. Ketika mereka bertanya tentang masalah anak yatim, maka turunlah ayat tentang anak yatim, yakni ayat 2 dari Surat Al-Nisa`. Allah juga menurunkan ayat 3 dari Surat Al-Nisa`, " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلَمُوا فِي الْبَيْتِ مَا نَقَسْتُمْ فِي آلِيَتَامَىٰ...".(Al-Wahidy, 1992)

Penafsiran Surah Al-Nisa` Ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلَمُوا فِي الْبَيْتِ مَا نَقَسْتُمْ فِي آلِيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا نَقَسْتُمْ فِي آلِيَتَامَىٰ مِّنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلَّثَ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلَمُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا ۗ

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim." (QS. Al-Nisa` [4]:3).

(أَلَّا تُفْسِدُوا): bermakna kalian tidak adil.

(مَنِّي وَتَلَّثَ وَرُبَاعَ): bermakna dua, tiga, atau empat, tidak halal jika lebih dari empat.

(أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا): bermakna lebih dekat untuk tidak meninggalkan rasa keadilan di antara para istri.(Al-Jazairy, 2003)

Ketika ayat 2 dari Surat An-Nisa' turun, tema yang sering kali muncul adalah tentang pentingnya berlaku adil terhadap perempuan, terutama istri, serta larangan untuk bersikap zalim terhadap mereka ketika menikah lebih dari satu (poligami). Namun, terdapat situasi di mana para wali atau pengasuh anak yatim bertindak dengan hati-hati dalam pengasuhan, tetapi tidak merasa sungkan untuk meninggalkan sikap

berlaku adil terhadap wanita. Beberapa di antara mereka memiliki istri hingga sepuluh orang, namun mereka tidak berlaku adil terhadap mereka. Dalam situasi seperti ini, *“Seperti halnya kalian merasa takut dan khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim, maka begitu juga, kalian harus takut tidak bisa berlaku adil di antara para wanita, kurangilah jumlah wanita yang kalian nikahi”*.(Wahbah bin Mushthafa Al-Zuhaily, n.d.)

Kalimat *وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا* bermakna, seorang pria mengasuh seorang perempuan yatim karena dia adalah wali dari anak tersebut. Kemudian, pria tersebut ingin menikahinya, tetapi tidak bersikap adil dalam memberikan mahar, yakni tidak memberikan mahar sebagaimana yang lazimnya suami lain memberikan mahar kepada istri-istri mereka.(Al-Asyqar, 2007)

Ketika ayat menggunakan kata "الخوف" (takut, khawatir), ini menunjukkan pemahaman bahwa seseorang menyadari bahwa dirinya tidak mampu berlaku adil. Kata tersebut mengisyaratkan bahwa ketidakmampuan untuk berbuat adil adalah sesuatu yang ditakuti dan dihindari.

Perintah dalam ayat, "فَانكِسُوا" adalah perintah yang bersifat memperbolehkan (الاباحة), serupa dengan perintah dalam ayat, "وَكُلُوا" dan "واشربوا" (QS. Al-Baqarah: 187) dan perintah-perintah serupa lainnya. Ada pendapat yang menyatakan bahwa perintah tersebut wajib, namun wajibnya terbatas pada jumlah istri sebagaimana dijelaskan dalam ayat, yaitu, dua, tiga, atau empat. Dengan kata lain, jika berpoligami, kewajiban tersebut hanya berlaku untuk jumlah istri sesuai dengan yang dijelaskan dalam ayat, tidak boleh melebihi.(Wahbah bin Mushthafa Al-Zuhaily, n.d.)

Al-Maraghy dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut dalam ayat ini adalah kebolehan yang diberlakukan dengan syarat-syarat yang ketat dan sulit. Menurutnya, poligami hanya diperbolehkan dalam situasi darurat.(Al-Maraghi, 1963) M. Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini tidak memaksa atau menganjurkan poligami, melainkan hanya membahas tentang kebolehannya. Namun, kebolehan tersebut hanya sebatas pintu kecil yang hanya harus dilalui dalam keadaan yang sangat diperlukan dan

dengan syarat-syarat yang berat.(Shihab, 1998)

Allah kemudian memperkuat keharusan untuk bersikap adil di antara para istri dalam poligami. Ini dipahami dari ayat "إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا" yang menegaskan bahwa jika seseorang takut tidak bisa bersikap adil saat berpoligami, maka sebaiknya menikahi satu perempuan saja. Hal ini karena orang yang diperbolehkan untuk berpoligami adalah orang yang yakin bahwa dia bisa menjalankan kewajiban untuk bersikap adil.(Wahbah bin Mushthafa Al-Zuhaily, n.d.)

Relevansi Tafsir dan Asbabunnuzul

Ayat ini memberikan panduan tentang poligami dalam Islam, di mana Allah memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat yang ketat. Jika seseorang khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap perempuan yatim ketika menikahinya, maka dia disarankan untuk menikahi perempuan lain yang jumlahnya dua, tiga, atau empat, sesuai dengan kemampuannya untuk berlaku adil. Namun, jika masih ada ketakutan bahwa tidak bisa berlaku adil, maka disarankan untuk menikahi satu perempuan saja atau hamba sahaya perempuan yang dimilikinya.

Hal ini lebih dekat untuk tidak berbuat zalim terhadap para istri.

Sejarah turunnya ayat ini memberikan pemahaman lebih lanjut tentang konteksnya. Beberapa riwayat menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai tanggapan terhadap perilaku para wali atau pengasuh anak yatim yang hati-hati dalam pengasuhan anak yatim, tetapi tidak adil dalam bersikap terhadap perempuan. Mereka tertarik pada harta dan kecantikan anak yatim tersebut, namun tidak bersedia memberikan mahar sebagaimana mestinya. Ayat ini juga turun untuk menegaskan pentingnya bersikap adil terhadap perempuan dalam poligami.

Pendapat para ulama dan penafsiran dari ahli tafsir memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ayat ini. Beberapa ulama, seperti Al-Maraghy dan M. Quraish Shihab, menjelaskan bahwa kebolehan poligami dalam ayat ini adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat, serta tidak diwajibkan. Mereka menekankan bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam situasi darurat dan dengan syarat-syarat yang berat.

Dengan demikian, ayat ini memberikan pedoman yang jelas

tentang poligami dalam Islam, sambil menekankan pentingnya berlaku adil dan tidak berbuat zalim terhadap perempuan. Ini juga mengingatkan bahwa poligami harus dilakukan dengan kesadaran penuh akan kemampuan untuk berlaku adil, dan jika tidak mungkin, maka lebih baik untuk menikahi satu perempuan saja.

Analisis Konteks Mikro dan Makro

Analisis Surah Al-Nisa' ayat 3 dengan konteks mikro (situasi spesifik saat ayat itu diturunkan) dan konteks makro (situasi umum pada masa itu) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam:

1. Konteks Mikro

Pada saat ayat ini diturunkan, ada situasi di masyarakat Muslim awal di mana beberapa wali atau pengasuh anak yatim tidak adil dalam perlakuan terhadap perempuan yatim yang mereka asuh. Ada kasus di mana wali-wali ini tertarik pada harta atau kecantikan perempuan yatim yang mereka asuh dan ingin menikahnya tanpa memberikan mahar yang layak, tidak adil seperti yang seharusnya. Ayat ini turun untuk mengatasi situasi

tersebut dan memberikan petunjuk tentang bagaimana menangani pernikahan dengan perempuan yatim dan pentingnya bersikap adil dalam memberikan mahar dan perlakuan.

2. Konteks Makro

Secara lebih umum, pada masa itu, masyarakat Arab sering kali memiliki praktik poligami dan perilaku yang tidak selalu adil terhadap istri-istri mereka. Pada saat itu, ada kecenderungan untuk berlaku adil terhadap anak yatim dalam hal penjaan dan keamanan harta mereka, tetapi tidak selalu dalam perlakuan terhadap perempuan, terutama dalam konteks pernikahan. Turunnya ayat ini memberikan pengaturan yang lebih rinci tentang poligami dan pentingnya berlaku adil dalam pernikahan, serta memberikan solusi bagi mereka yang takut tidak bisa bersikap adil terhadap istri-istri mereka.

Dengan mempertimbangkan kedua konteks ini, kita dapat melihat bahwa Surah Al-Nisa' ayat 3

diturunkan untuk mengatasi masalah konkret pada saat itu, namun juga memberikan prinsip-prinsip yang lebih luas tentang keadilan dalam pernikahan dan perlakuan terhadap perempuan, yang relevan dalam konteks makro yang lebih luas. Ini menunjukkan fleksibilitas ajaran Islam dalam menanggapi masalah konkret serta memberikan prinsip-prinsip yang relevan dalam berbagai konteks sosial dan historis.

Kontekstualisasi Abdullah Saeed Terhadap Surah Al-Nisa` Ayat 3

Dalam konteks teori kontekstualisasi Abdullah Saeed, penafsiran Surah Al-Nisa` Ayat 3 akan melibatkan pemahaman ayat tersebut dalam kerangka sejarah, budaya, dan teks Al-Quran secara keseluruhan.

Pertama-tama, dalam konteks sejarah, penting untuk memahami latar belakang turunnya ayat tersebut. Ayat ini turun dalam konteks masyarakat Arab pada masa awal Islam di mana praktik poligami sudah lazim terjadi. Namun, praktik ini sering kali menyebabkan ketidakadilan terhadap perempuan, terutama perempuan yatim yang menjadi objek perkawinan para wali atau penjaga mereka.

Dalam konteks budaya, pemahaman terhadap konsep keadilan dan perlakuan yang adil terhadap perempuan menjadi krusial. Praktik poligami harus dipahami dalam kerangka norma-norma sosial dan budaya pada masanya. Ayat ini menegaskan bahwa jika seseorang khawatir tidak bisa bersikap adil terhadap perempuan yatim ketika berpoligami, maka lebih baik untuk menikahi satu perempuan saja atau hamba sahaya perempuan yang dimilikinya. Ini menyoroti pentingnya perlakuan yang adil dan kesadaran akan kemampuan untuk melakukannya.

Dalam konteks teks Al-Quran secara keseluruhan, penafsiran ayat ini juga harus memperhitungkan hubungannya dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya serta tema yang umumnya diungkapkan dalam Al-Quran. Surah Al-Nisa' secara umum menyoroti masalah hukum, pernikahan, dan keadilan sosial, dan ayat 3 khususnya menyoroti perlunya berlaku adil dalam poligami.

Dengan mengintegrasikan konteks sejarah, budaya, dan teks Al-Quran, penafsiran ayat ini sesuai dengan pendekatan kontekstualisasi Abdullah Saeed. Pendekatan ini

memungkinkan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam terhadap makna ayat, serta implikasinya dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

E. Kesimpulan

Dalam praktik poligami, seorang suami memiliki lebih dari satu istri pada saat yang bersamaan. Namun, praktik ini harus dipahami dalam kerangka syarat-syarat yang ketat dan tidak mudah dipenuhi, serta dalam konteks keadilan, kesadaran akan kemampuan untuk berlaku adil, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Penafsiran Surah Al-Nisa` Ayat 3 memberikan panduan yang jelas tentang poligami dalam Islam, sambil menekankan pentingnya berlaku adil dan tidak berbuat zalim terhadap perempuan. Ayat tersebut juga mengingatkan bahwa poligami harus dilakukan dengan kesadaran penuh akan kemampuan untuk berlaku adil, dan jika tidak mungkin, maka lebih baik untuk menikahi satu perempuan saja. Pendekatan kontekstualisasi Abdullah Saeed memungkinkan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam terhadap makna ayat, serta implikasinya dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

Dengan demikian, penafsiran ayat ini harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan sejarah pada masa turunnya ayat tersebut, serta memahami tema yang umumnya diungkapkan dalam Al-Quran secara keseluruhan. Pendekatan kontekstualisasi Abdullah Saeed membantu dalam mengintegrasikan semua aspek ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam tentang makna ayat serta implikasinya dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asyqar, M. S. A. A. (2007). *Zubdat Al-Tafsir bi Hamisy Mushhaf Al-Madinah Al-Munawwarah. Wazarah Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah.*
- Al-Jazairy, J. bin M. bin A. Q. bin J. A. B. (2003). *Aysaru Al-Tafasir li Kalam Al-Aly Al-Kabir.* Maktabat Al-'Ulum wa Al-Hikam.
- Al-Maraghi, A. M. (1963). *Tafsir Al-Maraghy.* Dar Al-Manar.
- Al-Qattan, M. K. (2009). *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an.* Pustaka Litera Antarnusa.
- Al-Wahidy, A. A.-H. 'Ali bin A. bin M. bin 'Ali. (1992). *Asbab Nuzul Al-Qur'an.* Dar Al-Ishlah.
- Basyir, A. A. (1980). *Hukum Perkawinan Islam.* Gadjah Mada University Press.
- Budi, L. S., & Miharja, M. (2022). Akibat Hukum Poligami yang Dilakukan dengan Nikah Siri

- dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB). *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7(2), 219–227.
- Elva Mahlida. (2017). *Penafsiran Ayat Poligami (Studi Perbandingan Tafsir Muhammad 'Ali Al-Sabuni Siti Musdah ulia*. 1–81.
- Fahmi Sidiq. (2024). *POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN*.
- Moqsith, A. (2015). Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Qur'an. *Karsa*, 23(1).
- Mudzhar, M. A. (2001). *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*. Sunan Kalijaga Press.
- Muhsin, A. W. (1992). *Wanita Dalam Al-Qur'an*, Terj. Yaziar Radianti. Pustaka.
- Mukhtar, K. (1987). *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bulan Bintang.
- Nasution, K. (1996). *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. AC Demika.
- Ridwan, M. K. (2016). Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.18326/mlt.v1i1.1-22>
- Saeed, A. (2008). *The Qur'an an Introduction*. Routledge.
- Saeed, A. (2016). *Paradigma, Prinsip, Dan Metode Penafsiran Kontekstual Atas Al-Qur'an*, trj. Lien. Lembaga Ladang Kata.
- Setiani, E. (2007). *Perkawinan dalam Islam*. An-Naba.
- Shihab, M. Q. (1998). *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Sibawaihi. (2007). *Hermeneutika Fazlurrahman*. Jalasutra.
- Sovia, S. N. (2006). INTERPRETASI KONTEKSTUAL (Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed) Sheyla Nichlatus Sovia □. *Dialogia*, 13(1), 38–47.
- Subhan, Z. (2015). *Al-Qur'an dan Perempuan; Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*. Prenadamedia Grup.
- Usman. (2014). Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. al-Nisa' ayat 3 dan 129). *Pemikiran Islam*, 39(1), 129–141.
- Wahbah bin Mushthafa Al-Zuhaily. (n.d.). *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari'at wa Al-Minhaj*. Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir.